

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang kejahatan yang dilakukan oleh orang tua yang seharusnya Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak, demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji secara mendalam pengaturan tindak pidana menghilangkan nyawa anak tiri dan untuk mengkaji secara mendalam hukuman berat orang tua yang menghilangkan nyawa anak tirinya. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif atau Penelitian pada Data-data. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pemberatan hukuman terhadap seorang ayah yang menghilangkan nyawa anak tirinya merupakan bentuk tanggung jawab hukum yang lebih berat karena adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai moral dan keluarga. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga mencederai ikatan keluarga yang seharusnya melindungi anak, terutama dalam hubungan antara ayah dan anak tiri.

Kata Kunci : Anak Tiri, Orang Tua, Pembunuhan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPANii
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Penelitian Terdahulu.....	6
1.6 Metode Penelitian	8
1.7 Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Hukum Pidana.....	11
2.2 Tindak Pidana.....	15
2.3 Jenis-jenis Tindak Pidana.....	18
2.4 Pidana dan Pemidanaan.....	21
2.5 Tujuan Pemidanaan	22
2.6 Pengertian Pembunuhan.....	24
2.6.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	26
2.6.2 Macam-macam Pembunuhan	27
2.7 Tinjauan umum Tentang Anak	30
2.7.1 Pengertian Anak	30
2.7.2 Sistem Peradilan Anak	31
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Pengaturan Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain.....	35
3.2 Menghilangkan Nyawa Anak Tiri ada Pemberatan Hukuman	53
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	64
4.2 Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	